



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I	1.	Nama Lengkap	:	SURUR EFENDI Bin (Alm) KOMARUDIN;
	2.	Tempat	:	Banyumas;
	3.	Lahir/ Tanggal	:	55 Tahun / 19 Agustus 1992;
	4.	Jenis	:	Laki-laki;
	5.	Kelamin	:	Indonesia;
	6.	Tempat tinggal	:	Desa Semambung Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
	7.	Agama	:	Islam;
	8.	Pekerjaan	:	Kepala Desa;
II	1.	Nama Lengkap	:	EDI MANSUR Bin (Alm) RASIDIN;
	2.	Tempat	:	Lubuk Talang;
	3.	Lahir/ Tanggal	:	33 Tahun / 9 Oktober 1984;
	4.	Jenis	:	Laki-laki;
	5.	Kelamin	:	Indonesia;
	6.	Tempat tinggal	:	Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko-Muko
	7.	Agama	:	Islam;
	8.	Pekerjaan	:	Tani;
III	1.	Nama Lengkap	:	ANGGI AGUSTIAN Bin (Alm) MUKTAR;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.	Tempat	:	Talang Arah;
	3.	Lahir/ Tanggal	:	31 Tahun / 17 Agustus 1986;
	4.	jenis	:	Laki-laki;
	5.	Kelangkaa	:	Indonesia;
	6.	Tempat tinggal	:	Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko-Muko
	7.	Agama	:	Islam;
	8.	Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 April 2017;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 2 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 April 2017;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 2 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 April 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 2 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi para Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 14 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 144/Pid.B/2016/PN Agm tanggal 14 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SURUR EFENDI Bin KOMARUDIN (Alm), Terdakwa EDI MANSUR Bin RASIDIN (Alm), dan Terdakwa ANGGI AGUSTIAN Bin MUKTAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa SURUR EFENDI Bin KOMARUDIN (Alm), Terdakwa EDI MANSUR Bin RASIDIN**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm



(Alm), dan Terdakwa ANGGI AGUSTIAN Bin MUKTAR (Alm) masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 (dua) set kartu domino merk bell flowers;
- 1 (satu) lembar alas kembal kain warna abu-abu hitam les merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang taruhan sebanyak Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SURUR EFENDI BIN KOMARUDIN (alm), Terdakwa EDI MANSUR BIN RASIDIN (alm) dan Terdakwa ANGGI AGUSTIAN BIN MUKTAR (alm), pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain masih pada bulan April 2017 bertempat di Desa Semambang Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Argamakmur **melakukan** perbuatan **turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SURUR EFENDI BIN KOMARUDIN (alm), Terdakwa EDI MANSUR BIN RASIDIN (alm) dan Terdakwa ANGGI AGUSTIAN BIN MUKTAR (alm) tertangkap tangan oleh saksi FEBY AGUS TRIANSYAH BIN YUNUS dan Saksi RONI MARADONA BIN ZAINURI di rumah milik Sdr. TUTUT (yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah), para terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu, permainan tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian dibagikan pada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu, pertama taruhannya Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) diletakkan di tengah kemudian siapa yang mau nambah kartu nambah pasangan uangnya atau taruhannya sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), kemudian baru di tambah kartu 1 (satu) kemudian dibuka dan yang nilainya dari 4 (empat) kartu tersebut paling tinggi dari 2 (dua) kartu nilai sembilan dan 2 kartu lagi sembilan jadi nilainya harus sembilan, sembilan jika kurang itu yang kalah tergantung mana yang paling tinggi nilainya dan pemenangnya mendapatkan uang taruhan tadi dan langsung mengocok kartu dan membagikannya berulang-ulang tiap putarannya dan untuk mendapatkan keuntungan uang dari permainan kartu tersebut bergantung pada keberuntungan belaka.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa SURUR EFENDI BIN KOMARUDIN (alm), Terdakwa EDI MANSUR BIN RASIDIN (alm) dan Terdakwa ANGGI AGUSTIAN BIN MUKTAR (alm), pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain masih pada bulan April 2017 bertempat di Desa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semambang Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Argamakmur **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan yang terbuka untuk bermain judi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SURUR EFENDI BIN KOMARUDIN (alm), Terdakwa EDI MANSUR BIN RASIDIN (alm) dan Terdakwa ANGGI AGUSTIAN BIN MUKTAR (alm) tertangkap tangan oleh saksi FEBY AGUS TRIANSYAH BIN YUNUS dan Saksi RONI MARADONA BIN ZAINURI di rumah milik Sdr. TUTUT (yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah), terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu, permainan tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu domino dikocok kemudian dibagikan pada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu, pertama taruhannya Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) diletakkan di tengah kemudian siapa yang mau nambah kartu nambah pasangan uangnya atau taruhannya sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian baru di tambah kartu 1 (satu) kemudian dibuka dan yang nilainya dari 4 (empat) kartu tersebut paling tinggi dari 2 (dua) kartu nilai sembilan dan 2 kartu lagi sembilan jadi nilainya harus sembilan, sembilan jika kurang itu yang kalah tergantung mana yang paling tinggi nilainya dan pemenangnya mendapatkan uang taruhan tadi dan langsung mengocok kartu dan membagikannya berulang-ulang tiap putarannya dan untuk mendapatkan keuntungan uang dari permainan kartu tersebut bergantung pada keberuntungan belaka dan permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa untuk mengisi waktu luang karena pada saat itu sedang hujan kemudian sambil menunggu hujan berhenti para terdakwa kemudian bermain judi tersebut;

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRI AGUS TRIANSYAH Bin YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 pukul 00.15 WIB di rumah Desa Semambang Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Qiu Qiu yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah karto domino dan menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa cara mainannya adalah satu set kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain 3 (tiga) buah kartu awal dan pasangan awal ditengah berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu) Rupiah, lalu dtambahkan satu kartu lagi dan bisa menambah taruhan sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan yang nilainya tertinggi yang memenangkan taruhan dengan nilai paling tinggi dua kartu nilai 9 dan dua kartu lagi nilai 9;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi jenis Qiu Qiu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu domino merk bell flowers;
 - 1 (satu) lembar alas kembal kain warna abu-abu hitam les merah;
 - Uang taruhan sebanyak Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RONI MARADONA Bin ZAINURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 pukul 00.15 WIB di rumah Desa Semambang Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Qiu Qiu yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah karto domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainannya adalah satu set kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain 3 (tiga) buah kartu awal dan pasangan awal ditengah berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu) Rupiah, lalu dtambahkan satu kartu lagi dan bisa menambah taruhan sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan yang nilainya tertinggi yang memenangkan taruhan dengan nilai paling tinggi dua kartu nilai 9 dan dua kartu lagi nilai 9;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi jenis Qiu Qiu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu domino merk bell flowers;
 - 1 (satu) lembar alas kembal kain warna abu-abu hitam les merah;
 - Uang taruhan sebanyak Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SURUR EFENDI Bin (Alm) KOMARUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 pukul 00.15 WIB di rumah Desa Semambang Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Qiu Qiu yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah karto domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainannya adalah satu set kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain 3 (tiga) buah kartu awal dan pasangan awal ditengah berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu) Rupiah, lalu dtambahkan satu kartu lagi dan bisa menambah taruhan sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan yang nilainya tertinggi yang memenangkan taruhan dengan nilai paling tinggi dua kartu nilai 9 dan dua kartu lagi nilai 9;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan judi jenis Qiu Qiu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perjudian, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian serta ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu domino merk bell flowers;
 - 1 (satu) lembar alas kembal kain warna abu-abu hitam les merah;
 - Uang taruhan sebanyak Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui permainan judi tersebut dilarang serta sifat permainan judi tersebut adalah berdasarkan keuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh si pemain sehingga tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan permainan judi untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Terdakwa I mengaku perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II **EDI MANSUR Bin (Alm) RASIDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 pukul 00.15 WIB di rumah Desa Semambang Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Qiu Qiu yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah karto domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainannya adalah satu set kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain 3 (tiga) buah kartu awal dan pasangan awal ditengah berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu) Rupiah, lalu dtambahkan satu kartu lagi dan bisa menambah taruhan sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan yang nilainya tertinggi yang memenangkan taruhan dengan nilai paling tinggi dua kartu nilai 9 dan dua kartu lagi nilai 9;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan judi jenis Qiu Qiu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perjudian, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian serta ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu domino merk bell flowers;
 - 1 (satu) lembar alas kembal kain warna abu-abu hitam les merah;
 - Uang taruhan sebanyak Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui permainan judi tersebut dilarang serta sifat permainan judi tersebut adalah berdasarkan keuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh si pemain sehingga tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan permainan judi untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Terdakwa II mengaku perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **ANGGI AGUSTIAN Bin (Alm) MUKTAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 pukul 00.15 WIB di rumah Desa Semambang Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Qiu Qiu yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah karto domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainannya adalah satu set kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain 3 (tiga) buah kartu awal dan pasangan awal ditengah berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu) Rupiah, lalu dtambahkan satu kartu lagi dan bisa menambah taruhan sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan yang nilainya tertinggi yang memenangkan taruhan dengan nilai paling tinggi dua kartu nilai 9 dan dua kartu lagi nilai 9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan judi jenis Qiu Qiu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perjudian, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian serta ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu domino merk bell flowers;
 - 1 (satu) lembar alas kembal kain warna abu-abu hitam les merah;
 - Uang taruhan sebanyak Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Bahwa Terdakwa III mengetahui permainan judi tersebut dilarang serta sifat permainan judi tersebut adalah berdasarkan keuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh si pemain sehingga tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah;
 - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan permainan judi untuk mengisi waktu luang saja;
 - Bahwa Terdakwa III mengaku perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu domino merk bell flowers;
- 1 (satu) lembar alas kembal kain warna abu-abu hitam les merah;
- Uang taruhan sebanyak Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta ditunjukkan kepada para Saksi dan para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 pukul 00.15 WIB di rumah Desa Semambang Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Qiu Qiu yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah karto domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainannya adalah satu set kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain 3 (tiga) buah kartu awal dan pasangan awal ditengah berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu) Rupiah, lalu dtambahkan satu kartu lagi dan bisa menambah taruhan sampai Rp20.000,00 (dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu Rupiah) dan yang nilainya tertinggi yang memenangkan taruhan dengan nilai paling tinggi dua kartu nilai 9 dan dua kartu lagi nilai 9;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan judi jenis Qiu Qiu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perjudian, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian serta ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu domino merk bell flowers;
 - 1 (satu) lembar alas kembal kain warna abu-abu hitam les merah;
 - Uang taruhan sebanyak Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilarang serta sifat permainan judi tersebut adalah berdasarkan keuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh si pemain sehingga tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi untuk mengisi waktu luang saja;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Subsidiar: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, seandainya Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya seandainya Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Turut serta pada permainan judi;**
3. **Sebagai pencarian atau usaha;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I SURUR EFENDI Bin (Alm) KOMARUDIN, Terdakwa II EDI MANSUR Bin (Alm) RASIDIN dan Terdakwa III ANGGI AGUSTIAN Bin (Alm) MUKTAR dimana dalam persidangan, para Terdakwa tersebut telah



membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa I SURUR EFENDI Bin (Alm) KOMARUDIN, Terdakwa II EDI MANSUR Bin (Alm) RASIDIN dan Terdakwa III ANGGI AGUSTIAN Bin (Alm) MUKTAR yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Turut serta pada permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta pada permainan judi” adalah si pelaku ikut terlibat dalam permainan judi bersama orang lain. Sedangkan yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 pukul 00.15 WIB di rumah Desa Semambang Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Qiu Qiu yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. Alat yang dipergunakan adalah karto domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Cara bermainnya adalah satu set kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain 3 (tiga) buah kartu awal dan pasangan awal ditengah berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu) Rupiah, lalu dtambahkan satu kartu lagi dan bisa menambah taruhan sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan yang nilainya tertinggi yang memenangkan taruhan dengan nilai paling tinggi dua



kartu nilai 9 dan dua kartu lagi nilai 9. Bahwa Para Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilarang serta sifat permainan judi tersebut adalah berdasarkan keuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh si pemain sehingga tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilarang serta sifat permainan judi tersebut adalah berdasarkan keuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh si pemain sehingga tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Selain itu, dalam permainan tersebut dipergunakan uang sebagai sarana taruhannya serta permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta dalam permainan judi” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “sebagai pencarian atau usaha”

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terpenuhi unsur adanya keterlibatan antara satu pelaku dengan pelaku lainnya untuk bermain judi, namun para Terdakwa melakukan aktivitas perjudian tersebut tidak dilakukan secara rutin sebagai mata pencahariannya tetapi hanya karena keinginan untuk mengisi waktu luang saja sehingga unsur “sebagai pencarian atau usaha” dari Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum yaitu para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan pengertian “Barangsiapa” sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair diatas sehingga oleh karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi;

1. Unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Menimbang, bahwa unsur “menggunakan kesempatan” adalah suatu tindakan yang mempergunakan waktu luang diluar mata pencahariannya untuk melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan unsur “permainan judi” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan permainan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 pukul 00.15 WIB di rumah Desa Semambang Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Qiu Qiu yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. Alat yang dipergunakan adalah karto domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Cara permainannya adalah satu set kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain 3 (tiga) buah kartu awal dan pasangan awal ditengah berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu) Rupiah, lalu dtambahkan satu kartu lagi dan bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah taruhan sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan yang nilainya tertinggi yang memenangkan taruhan dengan nilai paling tinggi dua kartu nilai 9 dan dua kartu lagi nilai 9. Bahwa Para Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilarang serta sifat permainan judi tersebut adalah berdasarkan keuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh si pemain sehingga tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dilarang serta sifat permainan judi tersebut adalah berdasarkan keuntungan saja dan bukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh si pemain sehingga tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Selain itu, dalam permainan tersebut dipergunakan uang sebagai sarana taruhannya dan para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara memanfaatkan waktu luang diluar pekerjaan tetap yang mereka jalani. Selain itu, permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” dalam perkara ini telah terpenuhi;

2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, apakah si pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataukah turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan alat berupa kartu domino dan uang taruhan, dalam hal ini satu rangkaian terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk dalam kategori penyertaan (*deelneming*) dimana ada keterkaitan antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya dalam bermain judi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar tersebut diatas, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para Terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino merk bell flowers dan 1 (satu) lembar alas kembal kain warna abu-abu hitam les merah dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana bermain judi dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka akan ditetapkan statusnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang taruhan sebanyak Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian:

- uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan statusnya agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Terdakwa I SURUR EFENDI Bin (Alm) KOMARUDIN selaku Kepala Desa tidak memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesalinya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SURUR EFENDI Bin (Alm) KOMARUDIN, Terdakwa II EDI MANSUR Bin (Alm) RASIDIN dan Terdakwa III ANGGI AGUSTIAN Bin (Alm) MUKTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa I SURUR EFENDI Bin (Alm) KOMARUDIN, Terdakwa II EDI MANSUR Bin (Alm) RASIDIN dan Terdakwa III ANGGI

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm



AGUSTIAN Bin (Alm)
MUKTAR oleh karena itu dari
Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I
SURUR EFENDI Bin (Alm)
KOMARUDIN, Terdakwa II EDI
MANSUR Bin (Alm) RASIDIN
dan Terdakwa III ANGGI
AGUSTIAN Bin (Alm)
MUKTAR terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "turut
serta mempergunakan
kesempatan main judi yang
diadakan dengan melanggar
Pasal 303 KUHP"
sebagaimana dakwaan
subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa I SURUR EFENDI
Bin (Alm) KOMARUDIN,
Terdakwa II EDI MANSUR Bin
(Alm) RASIDIN dan Terdakwa
III ANGGI AGUSTIAN Bin
(Alm) MUKTAR dengan pidana
penjara masing-masing
selama: 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa
penangkapan dan/atau masa
penahanan yang telah dijalani
para Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa
tetap berada dalam tahanan;



7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu domino merk bell flowers;
- 1 (satu) lembar alas kembal kain warna abu-abu hitam les merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang taruhan sebanyak Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara

1. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Sasandra Marina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan para Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eldi Nasali, S.H., M.H.	Suryo Jatmiko M.S., S.H.,
Firdaus Azizy, S.H.	

Panitera Pengganti,

Samirin